

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada BUMDES di Gunung Kidul Yogyakarta” dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDES membawa perubahan yang signifikan di bidang ekonomi dan juga sosial. BUMDES memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa, namun pendapatan ini tidak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan warga berpendapat bahwa keberadaan BUMDES tidak membawa manfaat signifikan bagi peningkatan kesejahteraan warga.¹

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus dan tinjauan penelitian, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni berfokus pada bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat pada BUMDES Gunung Kidul Yogyakarta dengan menggunakan tinjauan teori yang bersifat umum. Sedangkan penelitian ini berfokus untuk menjelaskan bagaimana program BUMDES yang dijalankan mampu memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Mangki Kabupaten Pinrang dengan tinjauan ekonomi syariah.

Angger Sekar Manikam dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa Ngeposari Kecamatan Samanu” mengemukakan bahwa implementasi program badan usaha milik desa ini belum berjalan dengan baik.

¹Maria Rosa Ratna Sri Anggraeni, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi pada BUMDES di Gunung Kidul Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis MODUS, Vol. 28, No. 2, 2016, h. 165.

Kenyataannya tersebut dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat desa masih rendah serta program-program badan usaha milik desa yang belum berjalan secara keseluruhan serta belum dapat mengakomodir kepentingan, potensi serta kebutuhan petani sebagaimana tujuan utama pendirian BUMDES tersebut.² Penelitian tersebut lebih dalam membahas tentang bagaimana implementasi program Badan Usaha Milik Desa dalam mengakomodir potensi desa maupun kebutuhan masyarakat, berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan bagaimana program kerja yang dijalankan pada BUMDES Mangki Maju dan Sejahtera ini dapat memberdayakan ekonomi masyarakat berdasarkan analisis ekonomi syariah.

Amelia Sri Kusuma Dewi dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian Desa” dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya peluang demokratisasi pada tingkat desa seharusnya pula membawa dampak positif bagi desa untuk membangun inisiatif dan keinginan memajukan desa. Peningkatan perekonomian desa hendaknya dimulai dengan memberikan legalitas yang tepat sehingga BUMDES benar-benar membuktikan perannya sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta menumbuhkan perekonomian desa secara utuh.³ Amelia Sri Kusuma Dewi memfokuskan penelitiannya pada badan hukum yang menguatkan pendirian BUMDES sedangkan dalam penelitian ini berfokus untuk menjelaskan bagaimana

²Angger Sekar Manikam, *Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Ngeposari Kecamatan Semanu Kabupaten Gunung Kidul 2009*, (Yogyakarta, 2010), h. 58.

³Amelia Sri Kusuma Dewi, *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Upaya dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, *Journal of Rural and Development*, Vol. 5, No. 1, 2014, h. 1.

program BUMDES yang berjalan dapat memberdayakan masyarakat dari prasejahtera ke sejahtera berdasarkan analisis ekonomi syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Pemberdayaan

Menurut Sumodiningrat, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.⁴ Dalam konteks pembangunan desa, pemberdayaan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam hal kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁵

Menurut Totok dan Poerwoko, istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosial dan lainnya.⁶

⁴Bambang Supriyono, et.all., "*Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*" Jurnal Administrasi Publik, Vol. I, No. 4, h. 10-11.

⁵Wisnu Indrajit dan Soimin, *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), h. 81.

⁶Zianto, "*Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga*", Skripsi: (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raha Ali Haji Tanjungpinang), h. 3.

Tim Deliveri dalam Totok Mardikanto, menegaskan bahwa pemberdayaan sebagai suatu proses yang bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumberdaya setempat sebaik mungkin.⁷

Menurut Edy CH Papilaya pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁸

Menurut Sulistyani, pemberdayaan yaitu secara etimologis berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, dan proses pemberian daya dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang belum berdaya atau kurang berdaya.⁹

2. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Friedman dalam Munawar Noor, proses pemberdayaan masyarakat ada 3 aspek upaya dalam memberdayakan masyarakat (*empowering*) yang dipergunakan yaitu :

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang.
- b. *Empowering*, yaitu memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat melalui langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai input dan

⁷Apriyanto Karen, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Desa Bunggang Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau”, Skripsi: (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tangjungpura), h. 7.

⁸Zubaidi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 46.

⁹Sulistyani, A. T, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 77.

pembukaan dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat semakin berdaya,

- c. *Protecting*, yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.¹⁰

Menurut Chambers (Zubaedi), mengungkapkan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkul nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradig baru pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory*. Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah strategi sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literature di dunia barat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Menurut Mubyarto, pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberadaan masyarakat merupakan unsure dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan, dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri untuk mencapai suatu kemajuan. Memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan, dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.¹¹

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya

¹⁰Zianto, “*Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Benan Kecamatan Senayang Kabupaten Lingga*”, Skripsi: (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raha Ali Haji Tanjungpinang), h. 4.

¹¹Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), h. 263-264.

manusia/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belakangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk :

- a. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat.
- b. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
- c. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan disekitarnya dengan baik.
- d. Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan pertanggung jawaban atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi
- f. Terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya.
- g. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki oleh masyarakat.¹²

Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang hidup dalam suatu

¹²Dosen sosiologi, Pemberdayaan masyarakat, www.Pengertianmenurutparaahli.net/Pengertian-pemberdayaan-masyarakat, diakses (23 Desember 2020).

masyarakat madani (*moving*), yakni suatu masyarakat yang percaya atas kemampuan para anggotanya untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik serta masyarakat yang menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam hidup bermasyarakat dimana kondisi pemberdayaan akan terwujud apabila anggota masyarakat memperoleh kesempatan agar semakin berdaya.¹³

3. Proses Pemberdayaan

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan dalam proses pemberdayaan masyarakat :

- a. pertama, kecenderungan primer yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, kemampuan dan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya.
- b. Kedua, kecenderungan sekunder yaitu proses yang menekankan pada upaya menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dua kecenderungan tersebut dapat dilakukan bersama-sama, tetapi yang sering terjadi adalah kecenderungan primer berjalan terlebih dulu untuk mendukung kecenderungan sekunder.¹⁴

¹³H. A. R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 23.

¹⁴Sri Najati, Agus Asmana, I Nyoman N, Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, (Bogor: Wetland International-IP, 2005), h. 53.

Dalam proses pemberdayaan dibutuhkan tahapan pemberdayaan sebagai berikut :

(1) Penyadaran

Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perubahan, serta menumbuh kembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat, seringkali diterapkan metode pelatihan untuk menumbuhkan kembangkan motivasi atau *Achievement Monitoring Training (ATM)*, yaitu latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.¹⁵

(2) Pelatihan

Pelatihan merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, menurut Moekijat pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu relative singkat dan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori.

(3) Pendampingan

Pada dasarnya pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.

(4) Evaluasi

¹⁵Aprilia Theresia, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 236.

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.¹⁶

4. Prinsip Pemberdayaan

Terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk suksesnya program pemberdayaan, yaitu :

a. prinsip kesetaraan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejahteraan kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat.

b. Partisipasi

Program pemberdayaan yang dapat menstimulus kemandirian masyarakat adalah program yang bersifat partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan di evaluasi oleh masyarakat.

c. Kedewasaan atau kemandirian

Prinsip kedewasaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka mempunyai kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi.

¹⁶Lia Kholilatul Arifah, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat”, Skripsi: (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), h. 31-32.

d. Berkelanjutan

Program pemberdayaan perlu direncanakan untuk berkelanjutan sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.¹⁷

5. Pemberdayaan Masyarakat Menurut Islam

Islam memandang suatu pemberdayaan atau masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam padangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistic dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigam strategis dan holistic dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam jurnal *Pengembangan Masyarakat Islam* bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun di akhirat.¹⁸

Menurut Agus Ahmad Syafi'I pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai pengamat, dan secara tekni istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.¹⁹ Berdasarkan istilah diatas, dalam pengalaman Al-Qur'an pemberdayaan *dhu'afa*, "*community empowerment*" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah membantu *klien* (pihak yang diberdayakan), untuk

¹⁷Sri Najiatim, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*, h. 54-59.

¹⁸Matthoriq, dkk, Aktualisasi Nilai Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No.3, h. 427.

¹⁹Agus Ahmad Syafi'I, *Manajemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), h. 70.

memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.²⁰

Perbedaan taraf hidup manusia adalah sebuah rahmat sekaligus “peringat” bagi kelompok manusia yang lebih “berdaya” untuk saling membantu dengan kelompok manusia yang kurang mampu. Pemahaman seperti ini harus ditanamkan di kalangan umat Islam, sikap simpati dan empati terhadap sesama harus di pupuk sejak awal. Ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam QS. Ali-Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Terjemahnya :

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.²¹

Pemberdayaan merupakan salah satu visi misi Alquran untuk menjelaskan kepada manusia bahwa Alquran terus berlaku di mana pun dan kapan pun sampai akhir zaman. pemberdayaan merupakan suatu bentuk cara, proses dan upaya untuk menjadikan pihak lain mempunyai daya atau kekuatan.²² Pemberdayaan pada intinya adalah pemanusiaan. Pemberdayaan dangat jauh dari ketergantungan karena pemberdayaan mengutamakan usaha diri sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaannya.²³

²⁰Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, Cet ke-1, (Jakarta: Dakwah Press), h. 9.

²¹Kementrian Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 546.

²²Badan Litbag dan Diklat Lajnat Pentasihian Mushaf Alquran, *Alquran dan Pemberdayaan Kaum Du'afa* (Jakarta: Lajnah Pentasihian Mushaf Alquran, 2008), h.11

²³Moh. Ali Aziz, Rr. Suhartini, A. Halim, *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat: Paradigma Aksi Metodologi* (Yogyakarta: PT. LkiS Pelngi Nusantara, 2005), h. 169.

Pemberdayaan orang lemah, Islam mengajarkan nilai-nilai moral yang tinggi untuk membangun jiwa yang terpuji bagi setiap individu sehingga timbul keinginan membantu orang lain, sehingga setiap individu sadar bahwa kebaikan tidak tercapai tanpa berinfak. Islam telah meminta pengikutnya untuk menafkahkan harta dengan ikhlas, untuk kepentingan masyarakat²⁴

Seperti penjelasan diatas bahwasanya setiap manusia memiliki potensinya masing-masing untuk diberdayakan oleh sebab itu seseorang yang berdaya membantu orang lain untuk memberdayakannya sehingga dengan usahanya sendiri mereka bisa diberdayakan. Seperti dalam hal pemerintah desa memberikan bantuan melalui BUMDES sebagai wadah yang dibentuk untuk memberdayakan masyarakat, dengan begitu pemerintah, pengurus BUMDES, dan masyarakat bekerjasama dalam hal pemberdayaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta potensi yang ada dalam masyarakat.

6. Ekonomi

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga.²⁵ Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.138

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 854.

kepemilikan, pengembangan maupun distribusi.²⁶

Manusia hidup dalam suatu kelompok yang membentuk suatu sistem. Sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, kaitan, atau hubungan dari unsure-unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil (para konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar disuatu wilayah tertentu.²⁷

7. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi masyarakat. Ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat, ekonomi dapat diartikan mengelola kegiatan rumah tangga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utama yaitu: produksi, distribusi dan konsumsi. Pemenuhan kebutuhan dengan kendala sumber daya terbatas, erat kaitanya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.²⁸

8. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya.

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang

²⁶M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 3.

²⁷Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), h. 2.

²⁸Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)h. 24.

mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.²⁹

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian tak terpisahkan (*integral*) dari agama Islam. Sebagai derivasi dari agama Islam, ekonomi Islam akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam adalah sistem kehidupan (*way of life*), dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang Ekonomi. Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literature Ilmu Ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan (*well being*). Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.³⁰

9. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Beracu dari pengertian ekonomi sebagai kegiatan manusia memenuhi kebutuhannya, maka

²⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 14.

³⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, h. 11.

pemikiran dasar ekonomi Islam dapat dikemukakan sebagai berikut; Allah menciptakan alam dan manusia. Sebagai pencipta, Dia juga adalah pemelihara makhluk termasuk manusia. Dalam kaitan ini Allah memberikan kewenangan kepada manusia untuk mengelola dan mengatur lingkungan dan kehidupannya. Manusia adalah khalifah Allah. Dengan demikian, apa yang terdapat di bumi adalah amanah Allah kepada manusia, dengan kewenangan yang dimilikinya manusia mengelola alam lingkungannya dan memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.³¹

Adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam secara umum sebagai berikut:

- a. Tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Keyakinan demikian mengantar seseorang muslim untuk menyatakan, Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.³²
- b. *Istikmar* dan *Istikhlaf*, prinsip ini mengandung makna manusia diberi kewenangan mengelola bumi dan isinya dan dalam pengelolaan itu manusia dibebani tugas menerapkan aturan-aturan agama dan mengembangkan norma-norma dari ajaran-ajaran agama. Dengan prinsip ini maka segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah SWT. Implikasi dari prinsip-prinsip ini adalah adanya aspek pengawasan dalam sistem ekonomi Islam.
- c. Kemaslahatan dan keserasian, Maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat

³¹Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 446.

³²Mursal dan Suhadi, *Implementasi Prinsip Islam dalam Aktivitas Ekonomi*, (Sumater Barat: Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat, 2015), Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, h. 71.

dan menolak kemudratan, atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau guna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan sosial.³³ Kemaslahatan di sini bukanlah dalam arti kegunaan belaka. Maksudnya hasil produksi bukan saja bermanfaat tetapi juga tidak menimbulkan kerusakan. Dan ini dapat terwujud jika kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi), dengan begitu kegiatan ekonomi akan harmoni dengan lingkungan manusia.

- d. Keadilan, Adil Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.³⁴ Dalam ilmu fikih adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya (*wadh' al-sya'fi mahalih*).³⁵
- e. Kehidupan sejahtera dan kesentosaan dunia akhirat, prinsip ini relevan dengan tujuan ekonomi Islam. Ini berarti segala kegiatan ekonomi bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan hidup, tetapi lebih jauh lagi kegiatan yang memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, yakni kehidupan yang dimiliki sekarang mempunyai daya akselerasi kehidupan selanjutnya dan juga memberikan kesentosaan dalam kehidupan dunia dan akhirat.³⁶

10. BUMDES

³³Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan" *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, Vol. 1, No. 1, 2015, h. 81.

³⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. Ke-1 Edisi IV*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 884.

³⁵Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan", h. 78.

³⁶Fordeby, Adesy, *Ekonomi dan Bisnis Islam; Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, h. 451.

a. Pengertian BUMDES

BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDES adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.³⁷

BUMDES didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDES dibangun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat. BUMDES juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota (*one for all*).³⁸

BUMDES merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

Pasal 213 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah disebutkan :

- (1) Ayat 1: “desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

³⁷Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007).

³⁸Buku panduan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (Departemen pendidikan nasional: Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) fakultas ekonomi Universitas Brawijaya, 2007), h. 4.

- (2) Ayat 2: “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 berpedoman pada perundang-undangan.”
- (3) Ayat 3: “badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melakukan pinjam sesuai peraturan perundang-undangan.”³⁹

b. Tujuan BUMDES

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga keuangan, selain itu BUMDES juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri.

Empat tujuan utama pendirian BUMDES adalah :

- (1) Meningkatkan perekonomian desa
- (2) Meningkatkan pendapatan asli desa
- (3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- (4) Menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumsi) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa. Penuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga

³⁹Anom Surya, *Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta: kementerian desa, pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi RI, 2015).

dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/taat aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES.⁴⁰

c. Fungsi BUMDES

BUMDES dapat berfungsi mewadahi berbagai usaha yang dikembangkan dipedesaan. Oleh karena itu didalam BUMDES dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang berbeda-beda.⁴¹ Sesuai dengan struktur organisasi BUMDES yang memiliki 3 (tiga) program yakni : penyewaan kipas dan oven, program tata boga, dan program konveksi pakaian. Unit yang berbeda didalam struktur organisasi BUMDES secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

- (1) Unit jasa keuangan misalnya menjalankan usaha simpan pinjam.
- (2) Unit usaha sector rill/ekonomi misalnya menjalankan usaha pertokoan, sablon, home industri,

C. Tinjauan Konseptual

Tinjauan konseptual diperlukan sebagai wadah untuk menjelaskan sub bab judul agar tidak terjadi kesalahan dalam pembahasan skripsi ini

1. Program BUMDES

⁴⁰Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2007), h. 8-9.

⁴¹Pusat Kajian Dinamika Sistem Pengembangan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, h. 28.

BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁴² BUMDES merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam kehidupan masyarakat yang membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan potensi ekonomi desa yang bersifat kolektif dan menjadi salah satu strategi yang pas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.⁴³ Program kerja atau usaha yang dikelola oleh BUMDES merupakan usaha yang dalam penyusunannya perlu mempertimbangkan banyak pemikiran yang dapat mempengaruhi dalam berjalannya usaha yang akan dikelola oleh BUMDES itu sendiri. Program BUMDES yang dimaksud dalam penelitian ini adalah semua program atau usaha yang dibentuk dan dijalankan oleh BUMDES Mangki Maju dan Sejahtera berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat awal *ber-* menjadi berdaya artinya berkekuatan, kemampuan, bertenaga, mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat awalan *pe-* sehingga menjadi pemberdayaan yang diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat dapat bertindak/melakukan sesuatu.⁴⁴

⁴²Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya: Malang, 2007).

⁴³Putra, A. S, *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*, (Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015)

⁴⁴<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/05/pengertian-masyarakat-secara-umum.html>, diakses tanggal, 1 Oktober 2020.

Ekonomi menurut KKBI yaitu ilmu yang mempelajari asas-asas produksi, distribusi dan juga konsumsi dan juga kekayaan yang meliputi industri, keuangan dan juga perdagangan dengan cara memanfaatkan uang, tenaga dan juga waktu dan lain sebagainya yang berharga.⁴⁵

Sedangkan masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh program BUMDES yang dilaksanakan oleh anggota dan pengurus BUMDES untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa Mangki Kabupaten Pinrang berjalan berdasarkan analisis ekonomi syariah.

3. Prinsip Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip ekonomi Islam adalah seperangkat ajaran Islam yang mendasari dan menjadi acuan segala aktivitas ekonomi manusia (umat Islam). Berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah, dapat diuraikan diantaranya: prinsip tauhid,


D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah teori dasar yang digunakan dalam menyelesaikan masalah penelitian, dan teori yang saya gunakan adalah :

Sumodiningrat, berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 (tiga) jalur, yaitu: (1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*Enabling*); (2) Menguatkan potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*); (3) Memberikan perlindungan (*Protecting*). Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan

⁴⁵KKBI, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (Online)", <http://kkbi.web.id/pemberdayaan>, diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

masyarakat agar mampu mewujudkan kemandirian dan melepaskan diri dari belenggu kemiskinan serta keterbelakangan.



Gambar 2.1 Bagan kerangka pikir

